



**PUTUSAN**

Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : ISTIAWATI;
2. Tempat lahir : Brebes;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/18 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk. Karang Bagu RT/RW 001/170 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram / Jl. Kol. Sugiono NO. 53 Desa Gemprid RT/RW 005/013 Kel. Brebes Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : MUNIKA;
2. Tempat lahir : Karang Bagu;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/11 November 1978;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk. Karang Bagu RT/RW 001/170 Kel. Karang Taliwang Kec. cakranegara Kota Mataram;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

**Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : RATNA PUSPITA SARI;
2. Tempat lahir : Karang Bagu;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/27 November 1999;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk. Karang Bagu RT/RW 001/170 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

## **Terdakwa 4**

1. Nama lengkap : ANDRI YANTO YUDISTIRA;

2. Tempat lahir : Karang Bagu;

3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/23 Maret 1999

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Lingk. Karang Bagu RT/RW 001/170 Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020 ;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020 ;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020 ;

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021 ;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021 ;

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021 ;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;

Para Terdakwa didampingi Fauzia Tiadia, S.H. dkk. Penasihat Hukum berkantor di Jalan PBH KAWAL KEADILAN di Jalan Energi, Gg. Melati, No. 06, Lingkungan Banjar, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram – NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/PBH-KAWAL.Pid/I/2021, tanggal 04 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 14 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 14 Januari

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Mtr



2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ISTIAWATI, terdakwa II MUNIKA, terdakwa III RATNA PUSPITA SARI, terdakwa IV ANDRI YANTO YUDISTIRA bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I ISTIAWATI, terdakwa II MUNIKA, terdakwa III RATNA PUSPITA SARI, terdakwa IV ANDRI YANTO YUDISTIRA berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar para terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat Kristal bening yang di duga narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram (Kode A).
  - b. 1 (satu) buah gulungan tisu yang di dalamnya terdapat 1 (buah) pipa kaca yang di dalamnya terdapat padatan diduga narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 1,34 (satu koma tiga empat) gram (KODE B) dan 1 (satu) buah gulungan plastik klip bening yang di dalamnya terdapat Kristal bening diduga narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) gram (KODE C).
  - c. 7 (tujuh) buah plastic klip bening.
  - d. 1 (satu) buah HP kecil merk Samsung warna hitam.
  - e. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan Cap Kaki Tiga lengkap dengan pipet plastik pada tutupnya.
  - f. 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan padatan yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,74 (satu koma empat empat) gram (KODE D).

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) buah tabung yang terbuat dari plastic yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca.
  - h. 2 (dua) buah gunting.
  - i. 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan.
  - j. 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala
  - k. 1 (satu) Buah Hp Kecil Merk Samsung  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - l. Uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)  
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa I ISTIAWATI, terdakwa II MUNIKA, terdakwa III RATNA PUSPITA SARI, terdakwa IV ANDRI YANTO YUDISTIRA bersama-sama dengan saksi HUSYAHRI SUHARYANTO ALS YAYAN pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 wita hingga pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa di Lingkungan Karang Bagu RT/RW 001/170 Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba* yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman, yang kejadiannya adalah sebagai berikut :

Berawal saat terdakwa IV ANDRI YANTO YUDISTIRA bertemu dengan saksi HUSYAHRI SUHARYANTO ALS YAYAN dan mengajak terdakwa IV ANDRI YANTO YUDISTIRA untuk menggunakan narkoba jenis sabu, saat itu terdakwa IV ANDRI YANTO YUDISTIRA yang merakit bong alat yang digunakan untuk

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap sabu, sedangkan saksi HUSYAHRI SUHARYANTO ALS YAYAN yang menyiapkan sabu dan setelah siap kemudian terdakwa IV bersama terdakwa I ISTIAWATI dan saksi HUSYAHRI SUHARYANTO ALS YAYAN menggunakan sabu tersebut bersama-sama.

Bahwa kemudian ketika sore hari datang terdakwa II MUNIKA dan terdakwa III RATNA PUSPITA SARI datang ke rumah saksi HUSYAHRI SUHARYANTO ALS YAYAN dan langsung masuk ke kamar, saat itu terdakwa I ISTIAWATI selaku istri saksi HUSYAHRI SUHARYANTO ALS YAYAN meminta untuk diisi lagi sabu. Selanjutnya saksi HUSYAHRI SUHARYANTO ALS YAYAN membawa 1 plastik klip sabu yang dipegangnya dan kemudian narkoba jenis sabu yang telah siap pakai tersebut digunakan bersama istrinya terdakwa I ISTIAWATI, Terdakwa II Munika dan terdakwa III RATNA PUSPITA SARI sedangkan terdakwa IV ANDRI YANTO YUDISTIRA duduk diluar untuk berjaga-jaga.

Bahwa kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi HUSYAHRI SUHARYANTO ALS YAYAN sedang bersama dengan saksi ISTIAWATI, saksi MUNIKA, saksi RATNA PUSPITA SARI menggunakan narkoba jenis sabu didalam kamar, saksi ANDRI YANTO YUDISTIRA melihat ada beberapa orang berpakaian preman masuk kedalam halaman rumah saksi HUSYAHRI SUHARYANTO ALS YAYAN dan terdakwa IV langsung lari ke dalam kamar untuk memberitahukan saksi HUSYAHRI SUHARYANTO ALS YAYAN tetapi Tim dari Anggota Satuan Narkoba Polres Kota Mataram yaitu saksi ERWIN HARIADI bersama dengan saksi WAHYU CANDRA SULISTYO langsung mengamankan saksi HUSYAHRI SUHARYANTO ALS YAYAN lalu melakukan penggeledahan yang saat itu disaksikan oleh saksi SAHRUN selaku Kepala Lingkungan Karang Baru dan saksi MAHYUDIN selaku Ketua RT.004 Karang Bagu, saat itu pada saku celana saksi HUSYAHRI SUHARYANTO ALS YAYAN ditemukan uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone kecil merk Samsung dibawah kasur di kamar saksi HUSYAHRI SUHARYANTO ALS YAYAN ditemukan 1 (satu) buah klip plastic bening berisi 1 (satu) buah klip plastic bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang diduga narkoba jenis sabu ditemukan, 1 (satu) buah gulungan tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi padatan diduga narkoba jenis sabu, di depan kaki terdakwa ditemukan 7 plastik klip bening yang berserakan, selanjutnya dilantai kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga lengkap dengan pipet plastik yang masih menempel, 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi padatan diduga narkoba jenis

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, 2 (dua) buah gunting, 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala dan didalam lemari ditemukan 1 (satu) buah tabung yang terbuat dari plastik yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah pipa kaca.

Selanjutnya dilakukan penimbangan dan penyisihan dari kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut :

- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto yaitu 0,94 (nol koma sembilan empat) gram dan berat netto yaitu 0.64 (nol koma enam empat) gram.(Kode A).
- 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi padatan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto yaitu 1,34 (satu koma tiga empat) gram (Kode B)
- 1 (satu) bungkus plastik bening kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto yaitu 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) (Kode C).
- 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi padatan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto yaitu 1,74 (satu koma tujuh empat) gram (Kode D).

Keterangan :

- Kode A, netto 0,64 (nol koma enam empat) gram + Kode C netto 0,04 (nol koma nol empat) = 0,68 gram.
- Kode B, bruto yaitu 1,34 (satu koma tiga empat) gram + Kode D bruto yaitu 1,74 (satu koma tujuh empat) gram = 3,08 gram beserta pipa kaca

Bahwa untuk menguji kristal bening tersebut adalah narkotika jenis sabu, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kristal bening yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor LAB :927/NNF/2020 tanggal 3 bulan September 2020 dengan kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor : 5709/2020/NF dan 5711/2020/NF berupa Kristal bening, 5710/2020/NF berupa padatan warna putih didalam kaca serta 5712/2020/NF berupa padatan warna didalam pipa kaca seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Selanjutnya dilakukan tes Urine para terdakwa lalu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium NAR-R02833/LHU/BLKPK/IX/2020 tanggal 1 September 2020 (terdakwa I ISTIAWATI), NAR-R02836/LHU/BLKPK/IX/2020 tanggal 1 September 2020 (terdakwa II MUNIKA), NAR-

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R02835/LHU/BLKPK/IX/2020 tanggal 1 September 2020 (terdakwa III RATNA PUSPITA SARI), NAR-R02834/LHU/BLKPK/IX/2020 tanggal 1 September 2020 (terdakwa IV ANDRI YANTO YUDISTRIA)

Parameter	Hasil	Metode
Methamphetamin	Positif	Immunoassay

Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Husyahril Suharyanto ALS Yayan menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman, tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan barang bukti narkotika tersebut saat penggunaannya dalam penguasaan para terdakwa dan saksi Husyahril Suharyanto Als Yayan sehingga para terdakwa dan saksi Husyahril Suharyanto Als Yayan dibawa ke Polres untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa I ISTIAWATI, terdakwa II MUNIKA, terdakwa III RATNA PUSPITA SARI, terdakwa IV ANDRI YANTO YUDISTIRA bersama-sama dengan saksi HUSYAHRIIL SUHARYANTO ALS YAYAN pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 wita hingga pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa di Lingkungan Karang Bagu RT/RW 001/170 Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang kejadiannya adalah sebagai berikut :

Berawal saat terdakwa IV ANDRI YANTO YUDISTIRA bertemu dengan saksi HUSYAHRIIL SUHARYANTO ALS YAYAN dan mengajak terdakwa IV ANDRI YANTO YUDISTIRA untuk menggunakan narkotika jenis sabu, saat itu terdakwa IV ANDRI YANTO YUDISTIRA yang merakit bong dari botol minuman larutan sebagai alat yang digunakan untuk menghisap sabu, sedangkan saksi HUSYAHRIIL SUHARYANTO ALS YAYAN yang menyiapkan sabu dan setelah siap kemudian terdakwa IV bersama terdakwa I ISTIAWATI dan saksi

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN menggunakan sabu tersebut dengan cara menghisap sabu melalui bong masing-masing 2 (dua) hisapan.

Bahwa kemudian ketika sore hari datang terdakwa II MUNIKA dan terdakwa III RATNA PUSPITA SARI datang ke rumah saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN dan langsung masuk ke kamar, saat itu terdakwa I ISTIAWATI selaku istri saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN meminta untuk diisi lagi sabu. Selanjutnya saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN membawa 1 plastik klip sabu yang dipegangnya dan memasukan sabu tersebut kedalam pipa kaca kemudian bersama istrinya terdakwa I ISTIAWATI, Terdakwa II MUNIKA dan terdakwa III RATNA PUSPITA SARI menggunakan sabu dengan cara menghisap sabu tersebut melalui bong, sedangkan terdakwa IV ANDRI YANTO YUDISTIRA duduk diluar untuk berjaga-jaga.

Bahwa kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN sedang bersama dengan saksi ISTIAWATI, saksi MUNIKA, saksi RATNA PUSPITA SARI menggunakan narkoba jenis sabu didalam kamar, saksi ANDRI YANTO YUDISTIRA melihat ada beberapa orang berpakaian preman masuk kedalam halaman rumah saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN dan terdakwa IV langsung lari ke dalam kamar untuk memberitahukan saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN tetapi Tim dari Anggota Satuan Narkoba Polres Kota Mataram yaitu saksi ERWIN HARIADI bersama dengan saksi WAHYU CANDRA SULISTYO langsung mengamankan saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN lalu melakukan penggeledahan yang saat itu disaksikan oleh saksi SAHRUN selaku Kepala Lingkungan Karang Baru dan saksi MAHYUDIN selaku Ketua RT.004 Karang Bagu, saat itu pada saku celana saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN ditemukan uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone kecil merk Samsung dibawah kasur di kamar saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN ditemukan 1 (satu) buah klip plastic bening berisi 1 (satu) buah klip plastic bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang diduga narkoba jenis sabu ditemukan, 1 (satu) buah gulungan tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi padatan diduga narkoba jenis sabu, di depan kaki terdakwa ditemukan 7 plastik klip bening yang berserakan, selanjutnya dilantai kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga lengkap dengan pipet plastik yang masih menempel, 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi padatan diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah gunting, 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya dirunc-

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingkan 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala dan didalam lemari ditemukan 1 (satu) buah tabung yang terbuat dari plastik yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah pipa kaca.

Selanjutnya dilakukan penimbangan dan penyisihan dari kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut :

- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto yaitu 0,94 (nol koma sembilan empat) gram dan berat netto yaitu 0.64 (nol koma enam empat) gram.(Kode A).
- 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi padatan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto yaitu 1,34 (satu koma tiga empat) gram (Kode B)
- 1 (satu) bungkus plastik bening kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto yaitu 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) (Kode C).
- 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi padatan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto yaitu 1,74 (satu koma tujuh empat) gram (Kode D).

Keterangan :

- Kode A, netto 0,64 (nol koma enam empat) gram + Kode C netto 0,04 (nol koma nol empat) = 0,68 gram.
- Kode B, bruto yaitu 1,34 (satu koma tiga empat) gram + Kode D bruto yaitu 1,74 (satu koma tujuh empat) gram = 3,08 gram beserta pipa kaca

Bahwa untuk menguji kristal bening tersebut adalah narkotika jenis sabu, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kristal bening yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor LAB :927/NNF/2020 tanggal 3 bulan September 2020 dengan kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor : 5709/2020/NF dan 5711/2020/NF berupa Kristal bening, 5710/2020/NF berupa padatan warna putih didalam kaca serta 5712/2020/NF berupa padatan warna didalam pipa kaca seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Selanjutnya dilakukan tes Urine para terdakwa lalu berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium NAR-R02833/LHU/BLKPK/IX/2020 tanggal 1 September 2020 (terdakwa I ISTIAWATI), NAR-R02836/LHU/BLKPK/IX/2020 tanggal 1 September 2020 (terdakwa II MUNIKA), NAR-R02835/LHU/BLKPK/IX/2020 tanggal 1 September 2020 (terdakwa III RATNA

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUSPITA SARI), NAR-R02834/LHU/BLKPK/IX/2020 tanggal 1 September 2020  
(terdakwa IV ANDRI YANTO YUDISTRIA)

Parameter	Hasil	Metode
Methamphetamin	Positif	Immunoassay

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ERWIN HARIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020, sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di kamar rumah saksi HUSYHRIL SUHARYANTO Als YAYAN yang beralamat di Lingkungan Karang Bagu, RT/RW. 001/170, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama saksi WAHYU CANDRA SULISTYO dan anggota Sat Resnarkoba lainnya;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN sering terjadi transaksi narkoba dan kemudian dari informasi tersebut saya bersama Tim Opsnal Resnarkoba Polres Mataram menindaklanjuti laporan tersebut dan kemudian kami melakukan pengintaian di rumah saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN dan saat itu saya melihat Terdakwa 4 sedang duduk di luar rumah saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.00 wita hingga pukul 18.00 Wita bertempat di rumah saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN saksi bersama Satuan Narkoba Polres Kota Mataram dan saksi WAHYU CANDRA SULISTYO melakukan penggeledahan yang saat itu disaksikan oleh SAHRUN selaku Kepala Lingkungan Karang Baru dan saksi MAHYUDIN selaku Ketua RT.004 Karang Bagu,
- Bahwa saat itu kami melihat Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 sedang bersama dengan saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN kemudian saksi langsung masuk dan melihat Terdakwa 4 lari masuk ke dalam rumah, dan kemudian saksi langsung mengamankan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Terdakwa 4 kemudian setelah itu kami melakukan penggeledahan di rumah tersebut dimana di salah satu kamar di rumah tersebut saksi melihat Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 sedang duduk dan saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN ditemukan barang bukti berupa narkoba;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN dan pada saku celana ditemukan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone kecil merk Samsung, kemudian dibawah kasur ditemukan 1 (satu) buah klip plastic bening berisi 1 (satu) buah klip plastic bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah gulungan tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi padatan diduga narkoba jenis sabu, di depan kaki terdakwa ditemukan 7 plastik klip bening yang berserakan, selanjutnya dilantai kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga lengkap dengan pipet plastik yang masih menempel, 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi padatan diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah gunting, 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala dan didalam lemari ditemukan 1 (satu) buah tabung yang terbuat dari plastik yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah pipa kaca;
  - Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN ;
  - Bahwa saat itu Para Terdakwa dan saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN telah selesai mengkonsumsi shabu ;
  - Bahwa Para Terdakwa dan saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN memiliki ijin untuk menggunakan dan atau memiliki narkoba tersebut;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
2. WAHYU CANDRA SULISTYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020, sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di kamar rumah saksi HUSYHRIL SUHARYANTO Als YAYAN yang beralamat di Lingkungan Karang Bagu, RT/RW. 001/170, Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama saksi ERWIN HARIADI dan anggota Sat Resnarkoba lainnya;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN sering terjadi transaksi narkoba dan kemudian dari informasi tersebut saya bersama Tim Opsnal Resnarkoba Polres Mataram menindaklanjuti laporan tersebut dan kemudian kami melakukan pengintaian di rumah saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN dan saat itu saya melihat Terdakwa 4 sedang duduk di luar rumah saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 13.00 wita hingga pukul 18.00 Wita bertempat di rumah saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN saksi bersama Satuan Narkoba Polres Kota Mataram dan saksi WAHYU CANDRA SULISTYO melakukan penggeledahan yang saat itu disaksikan oleh SAHRUN selaku Kepala Lingkungan Karang Baru dan saksi MAHYUDIN selaku Ketua RT.004 Karang Bagu,
- Bahwa saat itu kami melihat Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 sedang bersama dengan saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN kemudian saksi langsung masuk dan melihat Terdakwa 4 lari masuk ke dalam rumah, dan kemudian saksi langsung mengamankan Terdakwa 4 kemudian setelah itu kami melakukan penggeledahan di rumah tersebut dimana di salah satu kamar di rumah tersebut saksi melihat Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 sedang duduk dan saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN ditemukan barang bukti berupa narkoba;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN dan pada saku celana ditemukan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone kecil merk Samsung, kemudian dibawah kasur ditemukan 1 (satu) buah klip plastic bening berisi 1 (satu) buah klip plastic bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah gulungan tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi padatan diduga narkoba jenis sabu, di depan kaki terdakwa ditemukan 7 plastik klip bening yang berserakan, selanjutnya dilantai kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga lengkap dengan pipet plastik yang masih menempel, 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi padatan

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah gunting, 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala dan didalam lemari ditemukan 1 (satu) buah tabung yang terbuat dari plastik yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah pipa kaca;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN ;
  - Bahwa saat itu Para Terdakwa dan saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN baru selesai mengkonsumsi shabu ;
  - Bahwa Para Terdakwa dan saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN memiliki ijin untuk menggunakan dan atau memiliki narkoba tersebut;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
3. MAHYUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020, sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di kamar rumah saksi HUSYHRIL SUHARYANTO Als YAYAN yang beralamat di Lingkungan Karang Bagu, RT/RW. 001/170, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
  - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 sekitar sekitar pukul 13.00 wita hingga pukul 18.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Lingkungan Karang Bagu RT/RW 001/170 Kelurahan Karang Taliwang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram Satuan Narkoba Polres Kota Mataram melakukan penangkapan terkait penggunaan narkoba dan saat itu dilakukan penggeledahan yang saat itu disaksikan oleh SAHRUN selaku Kepala Lingkungan Karang Baru dan saya sendiri selaku Ketua RT. 004 Karang Bagu;
  - Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan di rumah tersebut kemudian di salah satu kamar di rumah tersebut saksi melihat Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 sedang duduk selanjutnya saya melakukan penggeledahan terhadap saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN dan pada saku celana ditemukan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone kecil merk Samsung, kemudian dibawah kasur ditemukan 1 (satu) buah klip plastic bening berisi 1 (satu) buah klip plastic bening yang berisikan Kristal bening yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah gulungan tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi padatan diduga narkoba jenis sabu, di depan kaki terdakwa ditemukan 7 plastik klip bening yang berserakan, selanjutnya dilantai kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga lengkap dengan pipet plastik yang masih menempel, 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi padatan diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah gunting, 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala dan didalam lemari ditemukan 1 (satu) buah tabung yang terbuat dari plastik yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah pipa kaca.;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
4. HUSYAHRI SUHARYANTO Als YAYAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dan Para Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020, sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di kamar rumah saya yang beralamat di Lingkungan Karang Bagu, RT/RW. 001/170, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
  - Bahwa awalnya Terdakwa 4 bertemu dengan saksi dirumah saksi kemudian Terdakwa 4 mengajak saksi untuk menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa 4 yang merakit bong dari botol minuman larutan sebagai alat yang digunakan untuk menghisap sabu, sedangkan saksi menyiapkan sabu dan setelah siap kemudian Terdakwa 4 bersama Terdakwa 1 dan saksi menggunakan sabu tersebut dengan cara menghisap sabu melalui bong masing-masing 2 (dua) hisapan.
  - Bahwa selanjutnya sore hari datang terdakwa 2 dan terdakwa 3 ke rumah saksi dan langsung masuk ke kamar, saat itu Terdakwa 1 meminta untuk diisikan sabu lagi, selanjutnya saksi membawa 1 plastik klip sabu yang dipegangnya dan memasukan sabu tersebut kedalam pipa kaca dan Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 menggunakan sabu dengan cara menghisap sabu tersebut melalui bong, sedangkan terdakwa 4 duduk diluar untuk berjaga-jaga.
  - Bahwa saat pengeledahan tersebut pada saku celana saksi ditemukan uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone kecil merk Samsung, kemudian dibawah kasur

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Mtr



ditemukan 1 (satu) buah klip plastic bening berisi 1 (satu) buah klip plastic bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah gulungan tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi padatan diduga narkotika jenis sabu, di depan kaki saksi ditemukan 7 plastik klip bening yang berserakan, selanjutnya dilantai kamar saya ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga lengkap dengan pipet plastik yang masih menempel, 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi padatan diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah gunting, 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala dan didalam lemari ditemukan 1 (satu) buah tabung yang terbuat dari plastik yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah pipa kaca;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut saksi dapatkan dari hasil judi online;
- Bahwa Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 datang ke rumah saksi untuk menggunakan shabu baru satu kali itu sedangkan Terdakwa 4 sering datang ke rumah saksi untuk menggunakan shabu;
- Bahwa saksi memberi shabu tersebut kepada Terdakwa 4 secara gratis karena Terdakwa 4 sering main ke rumah saksi dan membantu saksi;
- Bahwa shabu tersebut milik saksi yang saksi dapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama RIZAL sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### Terdakwa 1 ISTIAWATI

- Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah Para Terdakwa dan saksi HUSYAHRI SUHARYANTO ALS YAYAN ditangkap oleh petugas Kepolisian karena menggunakan narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020, sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di kamar rumah Terdakwa 1 yang beralamat di Lingkungan Karang Bagu, RT/RW. 001/170, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa awalnya Terdakwa 4 bertemu dengan saksi HUSYAHRI



SUHARYANTO ALS YAYAN di rumah saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN dan kemudian terdakwa 4 mengajak saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN untuk menggunakan narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa 4 yang merakit bong dari botol minuman larutan sebagai alat yang digunakan untuk menghisap sabu, sedangkan saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN yang menyiapkan sabu dan setelah siap kemudian Terdakwa 4 bersama Terdakwa 1 dan saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN menggunakan sabu tersebut dengan cara menghisap sabu melalui bong masing-masing 2 (dua) hisapan.

- Bahwa selanjutnya sore hari datang Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 ke rumah Terdakwa 1 dan saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN dan langsung masuk ke kamar, lalu Terdakwa 1 meminta lagi untuk diisikan sabu kepada saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN selanjutnya saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN membawa 1 plastik klip sabu yang dipegangnya dan memasukan sabu tersebut kedalam pipa kaca dan kemudian saya bersama Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 menggunakan langsung sabu dengan cara menghisap sabu tersebut melalui bong, sedangkan Terdakwa 4 duduk diluar untuk berjaga-jaga.
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut pada saku celana saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN ditemukan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone kecil merk Samsung, kemudian dibawah kasur ditemukan 1 (satu) buah klip plastic bening berisi 1 (satu) buah klip plastic bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah gulungan tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi padatan diduga narkoba jenis sabu, di depan kaki saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN ditemukan 7 plastik klip bening yang berserakan, selanjutnya dilantai kamar saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga lengkap dengan pipet plastik yang masih menempel, 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi padatan diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah gunting, 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala dan didalam lemari ditemukan 1 (satu) buah tabung yang terbuat dari plastik yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah pipa kaca;
- Bahwa Terdakwa 1 membenarkan barang bukti di persidangan;



**Terdakwa 2 MUNIKA**

- Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah Para Terdakwa dan saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN ditangkap oleh petugas Kepolisian karena menggunakan narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020, sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di kamar rumah Terdakwa 1 yang beralamat di Lingkungan Karang Bagu, RT/RW. 001/170, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa sore hari Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 datang ke rumah Terdakwa 1 dan saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN dan langsung masuk ke kamar, lalu Terdakwa 1 meminta untuk diisikan sabu kepada saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN selanjutnya saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN membawa 1 plastik klip sabu yang dipegangnya dan memasukan sabu tersebut kedalam pipa kaca dan kemudian saya bersama Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 menggunakan langsung sabu dengan cara menghisap sabu tersebut melalui bong, sedangkan Terdakwa 4 duduk diluar untuk berjaga-jaga.
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut pada saku celana saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN ditemukan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone kecil merk Samsung, kemudian dibawah kasur ditemukan 1 (satu) buah klip plastic bening berisi 1 (satu) buah klip plastic bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah gulungan tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi padatan diduga narkoba jenis sabu, di depan kaki saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN ditemukan 7 plastik klip bening yang berserakan, selanjutnya dilantai kamar saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga lengkap dengan pipet plastik yang masih menempel, 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi padatan diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah gunting, 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala dan didalam lemari ditemukan 1 (satu) buah tabung yang terbuat dari plastik yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah pipa kaca;
- Bahwa Terdakwa 2 membenarkan barang bukti di persidangan;

**Terdakwa 3 RATNA PUSPITA SARI**

- Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah Para Terdakwa dan saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN ditangkap oleh petugas Kepolisian karena menggunakan narkoba;

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020, sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di kamar rumah Terdakwa 1 yang beralamat di Lingkungan Karang Bagu, RT/RW. 001/170, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa sore hari Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 datang ke rumah Terdakwa 1 dan saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN dan langsung masuk ke kamar, lalu Terdakwa 1 meminta untuk diisikan sabu kepada saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN selanjutnya saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN membawa 1 plastik klip sabu yang dipegangnya dan memasukan sabu tersebut kedalam pipa kaca dan kemudian saya bersama Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 menggunakan langsung sabu dengan cara menghisap sabu tersebut melalui bong, sedangkan Terdakwa 4 duduk diluar untuk berjaga-jaga.
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut pada saku celana saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN ditemukan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone kecil merk Samsung, kemudian dibawah kasur ditemukan 1 (satu) buah klip plastic bening berisi 1 (satu) buah klip plastic bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah gulungan tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi padatan diduga narkoba jenis sabu, di depan kaki saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN ditemukan 7 plastik klip bening yang berserakan, selanjutnya dilantai kamar saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga lengkap dengan pipet plastik yang masih menempel, 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi padatan diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah gunting, 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala dan didalam lemari ditemukan 1 (satu) buah tabung yang terbuat dari plastik yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah pipa kaca;
- Bahwa Terdakwa 3 membenarkan barang bukti di persidangan;

Terdakwa 4 ANDRI YANTO YUDISTIRA

- Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah Para Terdakwa dan saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN ditangkap oleh petugas Kepolisian karena menggunakan narkoba;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020, sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di kamar rumah Terdakwa 1 yang beralamat di Lingkungan Karang Bagu, RT/RW. 001/170, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa awalnya Terdakwa 4 bertemu dengan saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN di rumah saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN dan kemudian terdakwa 4 mengajak saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN untuk menggunakan narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa 4 yang merakit bong dari botol minuman larutan sebagai alat yang digunakan untuk menghisap sabu, sedangkan saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN yang menyiapkan sabu dan setelah siap kemudian Terdakwa 4 bersama Terdakwa 1 dan saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN menggunakan sabu tersebut dengan cara menghisap sabu melalui bong masing-masing 2 (dua) hisapan.
- Bahwa selanjutnya sore hari datang Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 ke rumah Terdakwa 1 dan saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN dan langsung masuk ke kamar, lalu Terdakwa 1 meminta lagi untuk diisikan sabu kepada saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN selanjutnya saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN membawa 1 plastik klip sabu yang dipegangnya dan memasukan sabu tersebut kedalam pipa kaca dan kemudian saya bersama Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 menggunakan langsung sabu dengan cara menghisap sabu tersebut melalui bong, sedangkan Terdakwa 4 duduk diluar untuk berjaga-jaga.
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut pada saku celana saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN ditemukan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone kecil merk Samsung, kemudian dibawah kasur ditemukan 1 (satu) buah klip plastic bening berisi 1 (satu) buah klip plastic bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah gulungan tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi padatan diduga narkoba jenis sabu, di depan kaki saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN ditemukan 7 plastik klip bening yang berserakan, selanjutnya dilantai kamar saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga lengkap dengan pipet plastik yang masih menempel, 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi padatan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah gunting, 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala dan didalam lemari ditemukan 1 (satu) buah tabung yang terbuat dari plastik yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah pipa kaca;

- Bahwa Terdakwa 4 membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor LAB : 927/NNF/2020 tanggal 3 September 2020 ;
2. Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium NAR-R02833/LHU/BLKPK/IX/2020 tanggal 1 September 2020 atas nama ISTIAWATI, Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium NAR-R02836/LHU/BLKPK/IX/2020 tanggal 1 September 2020 atas nama MUNIKA, Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium NAR-R02835/LHU/BLKPK/IX/2020 tanggal 1 September 2020 atas nama RATNA PUSPITA SARI, Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium NAR-R02834/LHU/BLKPK/IX/2020 tanggal 1 September 2020 atas nama ANDRI YANTO YUDISTRIA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat Kristal bening yang di duga narkoba jenis Shabu dengan berat brutto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram (Kode A).
2. 1 (satu) buah gulungan tisu yang di dalamnya terdapat 1 (buah) pipa kaca yang di dalamnya terdapat padatan diduga narkoba jenis Shabu dengan berat brutto 1,34 (satu koma tiga empat) gram (KODE B) dan 1 (satu) buah gulungan plastik klip bening yang di dalamnya terdapat Kristal bening diduga narkoba jenis Shabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) gram (KODE C).
3. 7 (tujuh) buah plastic klip bening.
4. 1 (satu) buah HP kecil merk Samsung warna hitam.
5. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan Cap Kaki Tiga lengkap dengan pipet plastik pada tutupnya.
6. 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan padatan yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,74 (satu koma empat empat) gram (KODE D).

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah tabung yang terbuat dari plastic yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca.
8. 2 (dua) buah gunting.
9. 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan.
10. 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala
11. 1 (satu) Buah Hp Kecil Merk Samsung
12. Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah Para Terdakwa dan saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN ditangkap oleh petugas Kepolisian karena menggunakan narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020, sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di kamar rumah Terdakwa 1 yang beralamat di Lingkungan Karang Bagu, RT/RW. 001/170, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- Bahwa awalnya Terdakwa 4 bertemu dengan saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN di rumah saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN dan kemudian terdakwa 4 mengajak saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN untuk menggunakan narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa 4 yang merakit bong dari botol minuman larutan sebagai alat yang digunakan untuk menghisap sabu, sedangkan saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN yang menyiapkan sabu dan setelah siap kemudian Terdakwa 4 bersama Terdakwa 1 dan saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN menggunakan sabu tersebut dengan cara menghisap sabu melalui bong masing-masing 2 (dua) hisapan.
- Bahwa selanjutnya sore hari datang Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 ke rumah Terdakwa 1 dan saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN dan langsung masuk ke kamar, lalu Terdakwa 1 meminta lagi untuk diisikan sabu kepada saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN selanjutnya saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN membawa 1 plastik klip sabu yang dipegangnya dan memasukan sabu tersebut kedalam pipa kaca dan kemudian saya bersama Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 menggunakan langsung sabu dengan cara menghisap sabu tersebut melalui bong, sedangkan Terdakwa 4 duduk diluar untuk berjaga-jaga.
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut pada saku celana saksi

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUSYAHRI SUHARYANTO ALS YAYAN ditemukan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone kecil merk Samsung, kemudian dibawah kasur ditemukan 1 (satu) buah klip plastic bening berisi 1 (satu) buah klip plastic bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah gulungan tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi padatan diduga narkotika jenis sabu, di depan kaki saksi HUSYAHRI SUHARYANTO ALS YAYAN ditemukan 7 plastik klip bening yang berserakan, selanjutnya dilantai kamar saksi HUSYAHRI SUHARYANTO ALS YAYAN ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga lengkap dengan pipet plastik yang masih menempel, 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi padatan diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah gunting, 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala dan didalam lemari ditemukan 1 (satu) buah tabung yang terbuat dari plastik yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah pipa kaca;

- Bahwa saksi-saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dan penyisihan dari kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut :
  - 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal bening dengan berat bruto yaitu 0,94 (nol koma sembilan empat) gram dan berat netto yaitu 0.64 (nol koma enam empat) gram.(Kode A).
  - 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi padatan kristal bening dengan berat bruto yaitu 1,34 (satu koma tiga empat) gram (Kode B)
  - 1 (satu) bungkus plastik bening kristal bening dengan berat bruto yaitu 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) (Kode C).
  - 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi padatan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto yaitu 1,74 (satu koma tujuh empat) gram (Kode D).

berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor LAB :927/NNF/2020 tanggal 3 bulan September 2020, kristal bening tersebut adalah mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium NAR-

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



R02833/LHU/BLKPK/IX/2020 tanggal 1 September 2020 atas nama ISTIAWATI, Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium NAR-R02836/LHU/BLKPK/IX/2020 tanggal 1 September 2020 atas nama MUNIKA, Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium NAR-R02835/LHU/BLKPK/IX/2020 tanggal 1 September 2020 atas nama RATNA PUSPITA SARI, Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium NAR-R02834/LHU/BLKPK/IX/2020 tanggal 1 September 2020 atas nama ANDRI YANTO YUDISTRIA, telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Para Terdakwa dengan hasil positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap penyalahguna Narkotika Golongan I ;
2. Unsur bagi diri sendiri;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalahguna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur setiap penyalahguna Narkotika Golongan I mengandung arti subyek hukum yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa subyek hukum perlu dipertimbangkan karena sebagai pendukung hak dan kewajiban dan terhadapnya dapat diterapkan hukum pidana, dan selain itu ditujukan agar tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) terhadap subyek hukum yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa 1 ISTIAWATI, Terdakwa 2 MUNIKA, Terdakwa 3 RATNA PUSPITA SARI dan Terdakwa 4 ANDRI YANTO YUDISTIRA yang segala identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa, serta saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan di persidangan benar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak ditemukan adanya kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa penyalahguna menunjuk orang yang menyalahgunakan, sedangkan pengertian menyalahgunakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya atau menyelewengkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah Para Terdakwa dan saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN ditangkap oleh petugas Kepolisian karena menggunakan narkoba;

Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020, sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di kamar rumah Terdakwa 1 yang beralamat di Lingkungan Karang Bagu, RT/RW. 001/170, Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

Bahwa awalnya Terdakwa 4 bertemu dengan saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN di rumah saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN dan kemudian terdakwa 4 mengajak saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN untuk menggunakan narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa 4 yang merakit bong dari botol minuman larutan sebagai alat yang digunakan untuk menghisap sabu, sedangkan saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN yang menyiapkan sabu dan setelah siap kemudian Terdakwa 4 bersama Terdakwa 1 dan saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN menggunakan sabu tersebut dengan cara menghisap sabu melalui bong masing-masing 2 (dua) hisapan.

Bahwa selanjutnya sore hari datang Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 ke rumah Terdakwa 1 dan saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN dan langsung masuk ke kamar, lalu Terdakwa 1 meminta lagi untuk diisikan sabu kepada saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN selanjutnya saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN membawa 1 plastik klip sabu yang dipegangnya dan memasukan sabu tersebut kedalam pipa kaca dan kemudian saya bersama Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 menggunakan langsung sabu dengan cara menghisap sabu tersebut melalui bong, sedangkan Terdakwa 4 duduk diluar untuk berjaga-jaga.

Bahwa pada saat penggeledahan tersebut pada saku celana saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN ditemukan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone kecil merk

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung, kemudian dibawah kasur ditemukan 1 (satu) buah klip plastic bening berisi 1 (satu) buah klip plastic bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah gulungan tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi padatan diduga narkotika jenis sabu, di depan kaki saksi HUSYAHRI SUHARYANTO ALS YAYAN ditemukan 7 plastik klip bening yang berserakan, selanjutnya dilantai kamar saksi HUSYAHRI SUHARYANTO ALS YAYAN ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan penyegar cap kaki tiga lengkap dengan pipet plastik yang masih menempel, 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi padatan diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah gunting, 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala dan didalam lemari ditemukan 1 (satu) buah tabung yang terbuat dari plastik yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah pipa kaca;

Bahwa saksi-saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan dan penyisihan dari kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut :

- 1 (satu) buah plastik bening berisi kristal bening dengan berat bruto yaitu 0,94 (nol koma sembilan empat) gram dan berat netto yaitu 0.64 (nol koma enam empat) gram.(Kode A).
- 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi padatan kristal bening dengan berat bruto yaitu 1,34 (satu koma tiga empat) gram (Kode B)
- 1 (satu) bungkus plastik bening kristal bening dengan berat bruto yaitu 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) (Kode C).
- 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya berisi padatan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto yaitu 1,74 (satu koma tujuh empat) gram (Kode D).

berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor LAB : 927/NNF/2020 tanggal 3 bulan September 2020, kristal bening tersebut adalah mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium NAR-R02833/LHU/BLKPK/IX/2020 tanggal 1 September 2020 atas nama ISTIAWATI, Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium NAR-R02836/LHU/BLKPK/IX/2020 tanggal 1 September 2020 atas nama MUNIKA, Laporan Hasil Pemeriksaan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium NAR-R02835/LHU/BLKPK/IX/2020 tanggal 1 September 2020 atas nama RATNA PUSPITA SARI, Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium NAR-R02834/LHU/BLKPK/IX/2020 tanggal 1 September 2020 atas nama ANDRI YANTO YUDISTRIA, telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Para Terdakwa dengan hasil positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dengan Para Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Kepolisian sebagaimana locu dab temus sebagaimana tersebut diatas sesaat setelah mengkonsumsi sabu dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Para Terdakwa dengan hasil positif mengandung Methamphetamine yang merupakan Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika tersebut dilakukan bukan untuk pengobatan atau keperluan yang dibenarkan oleh undang-undang maka Para Terdakwa dengan Terdakwa mengkonsumsi narkotika tersebut dilakukan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Para Terdakwa telah sebagai orang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan 1;

Dengan demikian unsur setiap penyalahguna Narkotika Golongan 1 telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Para Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara dihisap oleh masing-masing Terdakwa maka Para Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika tersebut dilakukan untuk diri sendiri;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Para Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut di satu tempat dan waktu yang sama dari Narkotika dana alat yang berasal dari saksi HUSYAHRI SUHARYANTO ALS YAYAN, sehingga perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama, sehingga telah memenuhi Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

Dengan demikian unsur yang dilakukan secara bersama-sama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat Kristal bening narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram (Kode A).
2. 1 (satu) buah gulungan tisu yang di dalamnya terdapat 1 (buah) pipa kaca yang di dalamnya terdapat padatan narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 1,34 (satu koma tiga empat) gram (KODE B) dan 1 (satu) buah gulungan plastik klip bening yang di dalamnya terdapat Kristal bening narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) gram (KODE C).
3. 7 (tujuh) buah plastic klip bening.
4. 1 (satu) buah HP kecil merk Samsung warna hitam.
5. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan Cap Kaki Tiga lengkap dengan pipet plastik pada tutupnya.
6. 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan padatan yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,74 (satu koma empat empat) gram (KODE D).
7. 1 (satu) buah tabung yang terbuat dari plastic yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca.
8. 2 (dua) buah gunting.
9. 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan.
10. 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala
11. 1 (satu) Buah Hp Kecil Merk Samsung

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang merupakan narkoba dan alat yang dipergunakan dalam tindak pidana narkoba yang dipandang tidak memiliki nilai ekonomis dan tidak dapat dipergunakan untuk keperluan sebagaimana undang-undang, maka ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

**12.** Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;  
yang disita dari saksi HUSYHRIL SUHARYANTO ALS YAYAN dan diakui berasal dari hasil judi online, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan narkoba
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa 1 ISTIAWATI, Terdakwa 2 MUNIKA, Terdakwa 3 RATNA PUSPITA SARI, Terdakwa 4 ANDRI YANTO YUDISTIRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 ISTIAWATI, Terdakwa 2 MUNIKA, Terdakwa 3 RATNA PUSPITA SARI, Terdakwa 4 ANDRI YANTO YUDISTIRA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat Kristal bening narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,94 (nol koma sembilan empat) gram (Kode A);
  - 1 (satu) buah gulungan tisu yang di dalamnya terdapat 1 (buah) pipa kaca yang di dalamnya terdapat padatan narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 1,34 (satu koma tiga empat) gram (KODE B) dan 1 (satu) buah gulungan plastik klip bening yang di dalamnya terdapat Kristal bening narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) gram (KODE C);
  - 7 (tujuh) buah plastic klip bening;
  - 1 (satu) buah HP kecil merk Samsung warna hitam;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan Cap Kaki Tiga lengkap dengan pipet plastik pada tutupnya;
  - 1 (satu) buah pipa kaca yang berisikan padatan yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,74 (satu koma empat empat) gram (KODE D);
  - 1 (satu) buah tabung yang terbuat dari plastic yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca;
  - 2 (dua) buah gunting;
  - 2 (dua) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan;
  - 1 (satu) buah korek api gas tanpa tutup kepala;
  - 1 (satu) Buah Hp Kecil Merk Samsung;dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021, oleh kami, R. Hendral, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H. , Catur Bayu Sulistiyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Evi Suwandani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Mila Meilinda, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H.

R. Hendral, S.H.,M.H.

Catur Bayu Sulistiyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Made Evi Suwandani, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)